



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0039/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : PD/0066/PERIJ/IX/2022;  
Tanggal Permohonan : 2 SEPTEMBER 2022;  
Nama Pemohon : DAFROSA NONI;  
Alamat : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 55 KEL. SAMAAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN DASAR.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada:  
Nama Penanggung Jawab : SR DAFROSA NONI, OSU  
Nama Lembaga : YAYASAN DHIRA BHAKTI,  
Alamat Lembaga : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 55 KEL. SAMAAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SMP KATOLIK COR JESU,  
Alamat Sekolah : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 55 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SAMAAN Kecamatan KLOJEN  
Penguasaan Lokasi : AKTA PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA Suster MOEPTI KOEKLANDJARI GONDOSASMITO MEWAKILI UNTUK DAN ATAS NAMA PERHIMPUNAN BIARAWATI BERSUDIN 'SANTA ANGELA' DENGAN ANASTASIA MARIANA DERITA BATMOMOLIN UNTUK YAYASAN DHIRA BHAKTI.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 September 2022

PIL. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



A0F457

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 12 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://kot.malangkota.go.id>



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik